

DASAR RASIONALITAS FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PENGATURAN HGB DI ATAS HPL DALAM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI ATAS TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Nabila Rahma Safitri¹, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani², Abdul
Kadir Jaelani³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Philosophical Foundation,
Juridical Foundation,
Sociological Foundation,
Building Use Rights (HGB)
over Management Rights
(HPL), Arrangement of Slum
Settlements.

Kata kunci:

Landasan Filosofis,
Sosiologis dan Yuridis, HGB
di atas HPL, Penataan
Permukiman Kumuh.

Corresponding Author:

Nabila Rahma Safitri, E-mail:
nabilarahmas@student.uns.ac.id

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This study aims to find the philosophical, sociological, and legal rationality of the regulation of Building Use Rights (HGB) over Management Rights (HPL) in the arrangement of slum settlements on Surakarta City Government land. This research is a normative juridical legal research using the syllogistic legal material analysis method with deductive logic. The results show that first, philosophical rationality is reviewed from the unity of the first, second, and third principles. Sociological rationality is seen from socio-economic issues, the environment, and the legality of slum settlement land on government land assets. The legal rationality is stated in several regulations such as the UUPA, Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 18 of 2021, and Government Regulation Number 18 of 2021. Granting HGB over HPL can be a win-win solution for the Surakarta City Government and the community.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan rasionalitas filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) dalam penataan permukiman kumuh di atas tanah Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode analisa bahan hukum silogisme dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama rasionalitas filosofis ditinjau dari kesatuan sila pertama, kedua, dan ketiga. Rasionalitas sosiologis dilihat dari isu sosial ekonomi, lingkungan, dan legalitas lahan permukiman kumuh di atas tanah aset pemerintah. Rasionalitas yuridis tertuang dalam beberapa peraturan seperti UUPA, Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Pemberian HGB di atas HPL dapat menjadi *win-win solution* bagi Pemerintah Kota Surakarta serta masyarakat.

I. Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara anggota PBB yang turut mengadopsi dokumen “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” yang kemudian menghasilkan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹ Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah *sustainable cities and communities* dengan sasaran menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan pada tahun 2030 sebagaimana

¹ Maurina Suryaning Pertiwi, ‘SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PERWUJUDAN PERDAMAIAN DI DUNIA’, *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6.1 (2023), pp. 86–89, doi:10.24198/focus.v6i1.34104.

tercantum dalam SDG 11. Namun, adanya permukiman kumuh menjadi hambatan pemerintah dalam mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan. Permukiman kumuh terbentuk dari adanya ketimpangan antara lahan permukiman dan jumlah penduduk di perkotaan.² Hal ini disebabkan oleh faktor pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan migrasi perdesaan ke perkotaan yang intens dan biasanya didapati di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.³ Masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman kumuh adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah standar minimum daerah sehingga mereka tidak dapat mengakomodasi perumahan layak huni. Akibatnya, masyarakat membangun tempat tinggal di lahan yang bukan miliknya, seperti di tanah publik atau tanah hak kepemilikan pihak tertentu karena keterbatasan ekonomi.⁴

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki permasalahan permukiman kumuh. Berdasarkan Buku Data 2024 tentang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta berada pada peringkat empat untuk kategori luasan kawasan kumuh paling banyak di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2024 dengan luasan kawasan kumuh sebesar 63,27 hektar. Oleh karena itu, penataan permukiman kumuh menjadi perhatian Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mencapai target 11.1 SDG yaitu tercapai akses bagi seluruh masyarakat ke perumahan dan fasilitas umum yang layak, aman, dan terjangkau serta menangani daerah kumuh.⁵ Hal ini dibuktikan dengan anggaran program perumahan dan kawasan permukiman kumuh dari perjanjian kinerja Wali Kota Surakarta tahun 2024 yang berada pada 10 besar program dengan anggaran tertinggi yaitu sebesar Rp5.918.396.560 sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam menurunkan luasan kawasan kumuh demi mewujudkan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan.⁶

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 menargetkan di tahun 2026 rasio kawasan kumuh hanya sebesar 0,67% dan persentase rumah layak huni sebesar 90,17%. Namun, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Surakarta belum berhasil merealisasikan rasio kawasan kumuh dengan target 0,98% karena hanya tercapai 74,49% dari target. Artinya, rasio kawasan kumuh masih berada di angka 1,23%. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam hal menangani dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh yang memiliki luasan kumuh kurang dari 10 hektar serta mencegah timbulnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh di wilayah kota.

² Andi Lestari Sulaiman, 'Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan)', *Majalah Media Perencana*, 2.1 (2021), pp. 1–23
<<https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10/10>>.

³ Godfred O. Boateng and Ellis Adjei Adams, 'A Multilevel, Multidimensional Scale for Measuring Housing Insecurity in Slums and Informal Settlements', *Cities*, 132 (2023), pp. 1–15, doi:10.1016/j.cities.2022.104059.

⁴ Bayram Uzun and Nida Celik Simsek, 'Upgrading of Illegal Settlements in Turkey; the Case of North Ankara Entrance Urban Regeneration Project', *Habitat International*, 49 (2015), pp. 157–64, doi:10.1016/j.habitatint.2015.05.026.

⁵ Erblin Berisha, Caterina Caprioli, and Giancarlo Cotella, 'Unpacking SDG Target 11.a: What Is It about and How to Measure Its Progress?', *City and Environment Interactions*, 14 (2022), pp. 1–10, doi:10.1016/j.cacint.2022.100080.

⁶ surakarta.go.id, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kota Surakarta Tahun 2024*, 2024.

Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permukiman kumuh di atas tanah pemerintah, antara lain pembangunan tempat tinggal tetap layak huni di kelurahan Sangkrah⁷, peningkatan kualitas tempat tinggal tidak layak huni di kelurahan Joyotakan dan Mojosongo⁸, relokasi permukiman di bantaran Sungai Bengawan Solo⁹, penggusuran di Makam Bong Mojo¹⁰, serta pemberian sertifikat hak milik di tanah bekas hak pakai (HP 16) Semanggi¹¹. Namun, masih terdapat beberapa kebijakan yang telah diterapkan belum berbasis *sustainability*. Penggusuran tanpa disertai solusi tempat tinggal layak hanya akan membuat lokasi permukiman kumuh berpindah. Kondisi ini disebabkan oleh masyarakat akan mencari lokasi bermukim baru untuk dibangun rumah tidak layak huni yang kemudian berpotensi menjadi permukiman kumuh sama seperti di lokasi penggusuran. Selain itu, kebijakan pemberian sertifikat hak milik di bekas tanah hak pakai riskan dimanfaatkan oleh masyarakat serta tidak menutup kemungkinan bahwasanya tanah tersebut justru diperjualbelikan oleh masyarakat dan pada akhirnya mereka akan mencari lahan lain untuk mendirikan tempat tinggal tidak layak huni.

Pemerintah Daerah memiliki suatu kewenangan berupa pembentukan peraturan daerah maupun peraturan lainnya guna menjalankan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan diskresi dengan mengeluarkan peraturan kebijakan berupa Keputusan Wali Kota dalam rangka menangani permasalahan permukiman kumuh yang berdiri di atas tanah aset pemerintah berbasis keberlanjutan (*sustainability*). Sjachran Basah (1997) berpandangan bahwa diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk melaksanakan tindakan-tindakan administrasi negara berdasarkan kebebasan dan inisiatif sendiri dengan tanpa melanggar hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Sebuah kebijakan penataan permukiman kumuh dapat dikatakan berbasis *sustainability* ketika kebijakan tersebut berhasil mencapai indikator dari target 11.1 SDG, yaitu indikator global tujuan jangka panjang berada di angka 6,3 untuk proporsi penduduk yang tinggal di daerah kumuh kawasan perkotaan, permukiman ilegal atau rumah yang tidak layak huni¹⁴ serta persentase keluarga dengan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau yang didasarkan pada parameter nasional. Kebijakan baru berbasis *sustainability* yang dicanangkan akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak

⁷ Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 653 / 141 Tahun 2024 Tentang Penerima Hunian Tetap Penataan Permukiman Kumuh Kawasan Semanggi Segmen Losari Demangan Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta Tahun 2024.

⁸ Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 193.2 / 189 Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Lokasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Su.

⁹ Ayunda Rizqa Hidayah, Winny Astuti, and Hakimatul Mukaromah, 'Dampak Perkembangan Permukiman Relokasi Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta Terhadap Perubahan Spasial Kawasan Sekitarnya', *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18.1 (2023), pp. 17–37, doi:10.20961/region.v18i1.53437.

¹⁰ Solopos.Espos.id, *Digusur, Warga Bong Mojo Solo Minta Lahan Besertifikat, Mungkinkah?* (Solo, 2022).

¹¹ Solopos.Espos.id, *Jalan Terjal Warga Eks HP 16 Solo Dapat Sertifikat, Lewati 4 Wali Kota* (Solo, 2022).

¹² sdgindex.org, 'Sustainable Development Report' <<https://dashboards.sdgindex.org/profiles/indonesia/indicators/>>.

¹³ Solopos.Espos.id, *Disperumkintan Solo Wacanakan Pemanfaatan BMD Untuk Tangani Kawasan Kumuh* (Solo, 2024).

¹⁴ sdgindex.org, 'Sustainable Development Report'.

Pengelolaan (HPL).¹⁵ Dengan kebijakan ini, tanah pemerintah Kota Surakarta akan tetap menjadi milik pemerintah dan masyarakat akan mendapatkan kepastian hak. Untuk itu penulis akan membahas terkait dasar rasionalitas landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari kebijakan pemberian HGB di atas HPL dalam rangka penanganan permukiman kumuh di atas tanah Pemerintah Kota Surakarta

II. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian hukum (*legal research*) yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin dalam rangka menemukan jawaban dari persoalan yang dikaji. Sumber data penelitian berupa data sekunder dengan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, artikel, literatur ilmiah, dan sumber lain yang relevan. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan *statue approach* dan *conceptual approach*. Bahan hukum dihimpun dengan teknik studi pustaka dan dianalisis menggunakan metode silogisme logika deduktif.¹⁶

III. Pembahasan

A. Dasar Rasionalitas Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dari Kebijakan Pemberian HGB di Atas HPL

Rasionalitas Landasan Filosofis. Landasan filosofis berperan sebagai dasar pertimbangan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berpedoman pada pandangan hidup dan cita-cita hukum bangsa.¹⁷ Dasar dari landasan filosofis ialah berupa nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sebagai citra kepribadian bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mengandung butir kebenaran, kebaikan, keadilan, serta kebijaksanaan.¹⁸ Sebagai falsafah hidup bangsa yang mengandung nilai luhur, Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi dan setiap peraturan perundang-undangan tidak dapat bertentangan dengan nilai yang terkandung dalamnya.¹⁹ Dengan berpedoman pada Pancasila, suatu regulasi akan berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum akan tercapai.²⁰

Kebijakan pemberian HGB di atas HPL dalam penyelesaian permasalahan permukiman kumuh di atas tanah pemerintah berlandaskan pada Pancasila sila kedua, keempat, dan kelima. Sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” berperan sebagai keadilan substantif, yaitu keadilan yang sebenarnya (*the truth justice*) dengan mempertimbangkan unsur moral, etika, dan agama. Dengan kata lain, keadilan substantif dilahirkan dari hati nurani demi terwujudnya

¹⁵ Solopos.Espos.id, *Disperumkimtan Solo Wacanakan Pemanfaatan BMD Untuk Tangani Kawasan Kumuh*.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2008).

¹⁷ Otti Ilham Khair, ‘Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara’, *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2.1 (2022), pp. 1–10.

¹⁸ Kaelan Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Revisi Kes (Paradigma, 2016).

¹⁹ Ali Yusran Gea, ‘Urgensi Landasan Filosofis , Sosiologis Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia’, 6.4 (2024), pp. 10976–88.

²⁰ Teguh Prasetyo, ‘Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3.3 (2014), pp. 213–22.

keadilan di dalam masyarakat.²¹ Oleh karena setiap manusia adalah makhluk beradab, negara bertanggung jawab untuk memuliakan harkat dan martabat serta hak asasi setiap rakyatnya. Sementara itu, makna kemanusiaan yang adil menandakan bahwa antara manusia senantiasa berperilaku adil baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lingkungan, maupun makhluk lain.²² Permukiman kumuh mencerminkan adanya ketidakadilan yang diterima oleh lingkungan atas perbuatan manusia serta terlanggarnya hak atas tempat tinggal yang layak, maka dari itu negara perlu melakukan tindakan agar tercapai nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan prosedural diinterpretasikan dalam sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kreitner dan Kinicki mendefinisikan keadilan prosedural sebagai keadilan yang dicapai dari proses serta langkah-langkah yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan.²³ Sedangkan sila keempat mengandung nilai demokratis dengan moral kebijaksanaan yang berpedoman pada kehidupan bersama yang harmonis.²⁴ Maka dari itu, suatu kebijakan tentunya dibentuk melalui proses yang jelas, transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat.²⁵ Keputusan pemberian HGB di atas HPL sebagai langkah penataan permukiman kumuh diambil dengan memerhatikan kepentingan rakyat sekaligus melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam perencanaan serta perancangan kebijakan.

Sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung nilai bahwa dalam kehidupan bermasyarakat haruslah tercapai keadilan, baik keadilan substantif maupun keadilan prosedural, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Terpenuhinya keadilan dalam hidup bernegara salah satunya disebabkan oleh kebijakan yang dibuat dengan mematuhi hukum yang berlaku.²⁶ Kesatuan dari ketiga sila tersebut menghasilkan pandangan bahwa untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang mendirikan tempat tinggal tak layak di atas tanah Pemerintah Kota Surakarta adalah dengan berpedoman pada asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar serta hak atas kota (*right to the city*) yang kemudian menjadi landasan pembentukan kebijakan pemberian HGB di atas HPL dalam rangka penataan permukiman kumuh pada tanah aset Pemerintah Kota Surakarta.

Rasionalitas Landasan Sosiologis. Landasan sosiologis diperlukan dalam pembentukan aturan kebijakan dengan memerhatikan kondisi, perkembangan, serta kebutuhan masyarakat dari berbagai dimensi. Dengan ini suatu kebijakan menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebab pada dasarnya yang merasakan dampak dari kebijakan itu sendiri adalah masyarakat.²⁷ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan terbentuk dari adanya suatu fenomena sosial dengan memiliki tujuan dan dampak sosial serta memuat unsur intervensi sosial. Maka dari itu, suatu kebijakan dibentuk dengan tujuan

²¹ Ery Setyanegara, ‘KEBEBASAN HAKIM MEMUTUS PERKARA DALAM KONTEKS PANCASILA (DITINJAU DARI KEADILAN “SUBSTANTIF”)', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 43.4 (2013), pp. 434–68.

²² Kaelan, *Pendidikan Pancasila*.

²³ Rizki Bima and Ahmad Ahsin, ‘Tuslah Dalam Sudut Pandang Teori Keadilan’, *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 2.2 (2025), pp. 45–52.

²⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*.

²⁵ Bima and Ahsin, ‘Tuslah Dalam Sudut Pandang Teori Keadilan’.

²⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*.

²⁷ Sri Wahyuni Laia and Sodialman Daliwu, ‘Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia’, *Jurnal Education and Development*, 10.1 (2022), pp. 546–52.

tercapainya kepentingan serta keadilan di masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham bahwa suatu peraturan dibentuk demi sebesar-besarnya kebahagiaan seluruh masyarakat.²⁸

Terdapat tiga isu yang menjadi perhatian untuk kemudian menjadi landasan sosiologis kebijakan pemberian HGB di atas HPL dalam penataan permukiman kumuh di atas tanah Pemerintah Kota Surakarta. Pertama, isu sosial-ekonomi, sektor informal menjadi pekerjaan yang umum dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh. Dapat dikatakan bahwa masyarakat permukiman kumuh merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai akibat dari penghasilan yang didapatkan berada di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Surakarta. Peta sebaran jumlah penduduk miskin dan sebaran lokasi perumahan serta permukiman kumuh Kota Surakarta menunjukkan adanya korelasi antara kawasan permukiman kumuh dengan tingkat ekonomi masyarakat. Hal ini ditandai dengan kelurahan dengan jumlah penduduk miskin tinggi merupakan kelurahan dengan perumahan dan permukiman kumuh di dalamnya.

Kedua, isu lingkungan, pada tahun 2024 masih terdapat 44 (empat puluh empat) lingkungan perumahan yang terletak di kawasan kumuh dengan sarana prasarana dan utilitas umum tidak sesuai standar teknis. Berikut perincian yang ditinjau dari 7 (tujuh) aspek:

Tabel 1 Aspek Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Kota Surakarta 2024

No.	Kondisi Aspek	Kriteria	Jumlah di Seluruh Kawasan Permukiman Kumuh	
			Volume	Satuan
1.	Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	1.907	Unit
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1.159	Unit
		Tingkat Kepadatan Bangunan	251,09	Ha
2.	Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	4.937,23	Meter
		Kualitas Konstruksi Drainase Buruk/Tidak Memadai	19.339,9	Meter
		Kawasan Terkena Banjir	7,73	Ha
3.	Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk	21.217,98	Meter
		Tidak Adanya Jaringan Jalan di Lingkungan Permukiman	2.156	Meter

²⁸ Aldi Wiratama, Ajie Haikal, and Zainudin Hasan, 'Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.14 (2023), pp. 50–63.

4.	Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Standar Teknik	1.255	KK
		Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Memenuhi Standar Teknis	1.081	KK
5.	Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	2.699	Unit
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3.561	Unit
6.	Air Minum	Ketidaktersediaan Air Minum yang Layak dan Aman	1.982	KK
		Tidak Terpenuhi Keperluan Air Minum	309	KK
7.	Persampahan	Ketidaktersediaan Sarana Prasarana Persampahan yang Memenuhi Persyaratan Teknis	2.265	KK
		Adanya Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	295	KK

(Sumber Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 653/96 Tahun 2024 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta)

Ketiga isu legalitas lahan, banyak dari masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh berstatus ilegal karena tidak memiliki surat tanah/sertipikat tanah yang jelas serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB).²⁹ Akibatnya, masyarakat permukiman kumuh tidak memiliki keamanan bertempat tinggal, seperti potensi terkena penggusuran, sebab mereka mendirikan hunian di atas tanah milik pihak lain.

²⁹ Lego Karjoko and others, *Formulasi Penataan Permukiman Kumuh Di Indonesia Berbasis Komunitas Dan Bundle of Rights* (CV Indotama Solo, 2025).

Rasionalitas Landasan Yuridis. Landasan yuridis berarti bahwa setiap peraturan yang disusun oleh pemerintah wajib memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan lain. Pembentukannya suatu peraturan harus sesuai terkait dengan isi muatan kebijakan serta jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan.³⁰ Tujuannya adalah demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas terbentuknya peraturan baru dalam rangka mengatasi kekosongan hukum.³¹

Pemberian hak berlapis yang berupa HGB di atas HPL menjadi solusi penataan permukiman kumuh yang berkelanjutan. Dasar hukum pengaturan HGB di atas HPL sebenarnya telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian hak berlapis. Landasan yuridis pengaturan HGB di atas HPL dalam penataan permukiman kumuh diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 28H ayat (1), berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Pasal 33 ayat (3), berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Pasal 2 ayat (4), berbunyi “Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.
Pasal 6, berbunyi “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.
Pasal 35 ayat (1), berbunyi “Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 40, berbunyi “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pasal 105 ayat (1), berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman”.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Pasal 32 ayat (2), berbunyi “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak

³⁰ Wiratama, Haikal, and Hasan, ‘Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’.

³¹ Khair, ‘Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara’.

tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 27 ayat (1), berbunyi “Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa: a) sewa; b) pinjam pakai; c) kerja sama pemanfaatan; d) bangun guna serah atau bangun serah guna; atau e) kerja sama penyediaan infrastruktur.”
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Pasal 7 ayat (1) huruf b, berbunyi “Pemegang Hak Pengelolaan diberikan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain”.
Pasal 8 ayat (1), berbunyi “Hak Pengelolaan yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat diberikan Hak Atas Tanah berupa hak guna usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai di atas Hak Pengelolaan sesuai dengan sifat dan fungsinya, kepada pemegang Hak Pengelolaan sepanjang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau pihak lain, apabila Tanah Hak pengelolaan dikerjasamakan dengan perjanjian pemanfaatan Tanah”.
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Pasal 23-28, Pasal 31-38, Pasal 43-45, Pasal 85-95, Pasal 98-102, Pasal 105-110.
- i. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pasal 151 ayat (2) huruf o, berbunyi “Wewenang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare”.
Pasal 151 ayat (2) huruf p, berbunyi “Wewenang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah”.

B. Kebijakan Pemberian HGB di Atas HPL sebagai Solusi Penanganan Permukiman Kumuh di Atas Tanah Aset Pemerintah Kota Surakarta

Pemberian HGB di atas HPL dapat menjadi *win-win solution* bagi Pemerintah Kota Surakarta dan juga masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di atas tanah pemerintah. Tanah permukiman kumuh akan tetap menjadi aset Barang Milik Daerah dengan skema pemberian HPL atas nama Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta selaku pemegang hak akan tetap terikat dengan HPL dan memiliki hak penguasaan meskipun tanah tersebut dikuasai orang lain dengan hak atas tanah tertentu.³²

Selain itu, selaku pemegang HPL, Pemerintah Kota Surakarta juga akan mendapat kewenangan berupa menyusun plan terkait untuk apa tanah tersebut akan diperuntukkan, digunakan, dan dimanfaatkan dengan tetap mempertimbangkan rencana tata ruang. Pemegang HPL juga memiliki dua opsi terkait penggunaan dan pemanfaatan sebagian maupun keseluruhan tanah HPL, yaitu digunakan oleh pemegang HPL itu sendiri atau dapat diserahkan kepada pihak lain dengan skema kerja sama pemanfaatan tanah berupa pemberian hak atas tanah di atas HPL yang meliputi hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. Dengan melakukan kerja sama atas tanah HPL dengan pihak lain, Pemerintah Kota Surakarta akan memperoleh pendapatan tambahan yang berasal dari biaya yang dikenakan atas pemanfaatan tanah HPL yang berupa tarif dan/atau uang wajib tahunan. Tarif di sini diartikan sebagai tarif yang dibebankan oleh pemegang HPL kepada pemanfaat lahan sebagai bentuk pelayanan pemanfaatan lahan pertama kali, sedangkan pada saat pendaftaran pertama kali, perpanjangan, maupun pembaruan hak pemanfaat HPL diharuskan membayar uang wajib tahunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta juga akan bertambah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) HGB milik masyarakat karena pada dasarnya setiap orang ataupun badan hukum yang memiliki, menduduki, dan/atau mendayagunakan bumi dan/atau bangunan wajib membayar PBB-P2.³³ Jumlah PBB-P2 yang dibayarkan akan berimbas langsung terhadap PAD sehingga apabila masyarakat yang membayar PBB-P2 bertambah akibat kepemilikan HGB, maka PAD Pemerintah Kota Surakarta akan turut bertambah. Dampak dari peningkatan PAD berpengaruh pada tingkat otonomi pemerintah daerah dan menandakan kemandirian fiskal daerah.³⁴

Dari sisi masyarakat permukiman kumuh, manfaat yang diperoleh berupa kepastian hak atas tanah yang dikuasainya dalam bentuk HGB sehingga mereka dapat lebih bebas dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut. Sertifikat HGB akan menjamin kepastian dan perlindungan hukum masyarakat pemegang hak untuk bertempat tinggal di bangunan tersebut. Berdasarkan Pasal 44 PP Nomor 18 Tahun 2021, masyarakat pemegang HGB akan mendapatkan hak untuk, “a) menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya; b) mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang diberikan sepanjang untuk keperluan pribadi dan/atau mendukung usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c) melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebaskan dengan hak tanggungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

³² Tri Artanto and Diyon Star Harefa, ‘Analisis Komparatif Tentang Penerapan Uang Wajib Tahunan Otorita (Uwto) Dikaitkan Dengan Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Kewenangan Hak Pengelolaan (Hpl)’, *Petita*, 2.1 (2020), pp. 99–112, doi:10.33373/pta.v2i1.4019.

³³ Iswari Ramadhani Saragih, ‘Validasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Yang Nilai Transaksi Mengacu Pada Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan’, *Jurnal Lex Justitia*, 2.1 (2020), pp. 59–77.

³⁴ Taufik Ramadan and Djoko Kristianto, ‘Analisis Kontribusi PBB Dan PDAM Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta, Karanganyar, Dan Sukoharjo Tahun 2019-2024: Survei Pada Kantor Pajak Di Kota Surakarta, Karanganyar Dan Sukoharjo’, *Economic Reviews Journal*, 4.4 (2025), pp. 1955–70, doi:10.56709/mrj.v4i4.922.

Masyarakat dapat melakukan jual-beli, waris, hibah, tukar-menukar, pemasukan ke perusahaan (*inberg*), dan lelang atas tanah tersebut karena HGB dapat beralih, dialihkan, maupun dilepaskan kepada pihak lain. Pengalihan HGB selain lelang dilakukan dengan kontrak yang dibuat oleh PPAT, sedangkan pengalihan dalam rangka lelang dapat dilakukan sepanjang ada berita acara lelang.³⁵ Sertifikat HGB juga dapat diagunkan oleh masyarakat untuk tambahan modal sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa “Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan”. Berakhirnya jangka waktu HGB dan tidak dilakukannya perpanjangan akan menyebabkan Hak Tanggungan menjadi hapus dan status hukumnya menjadi batal karena sifat dari hipotek adalah jaminan atas hak mengikuti objek hak kebendaan.³⁶

IV. Penutup

Rasionalitas filosofis dari pengaturan HGB di atas HPL dalam penataan permukiman kumuh adalah pepaduan dari sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila. Kesatuan dari ketiga sila tersebut menghasilkan pandangan penataan permukiman kumuh berpedoman pada asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar serta hak atas kota (*right to the city*). Rasionalitas sosiologis tercermin dari isu sosial-ekonomi, isu lingkungan, dan isu legalitas lahan. Rasionalitas yuridis tertuang dalam beberapa peraturan seperti UUD 1945, UUPA, Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Pemberian HGB di atas HPL dapat menjadi *win-win solution* dalam penanganan permukiman kumuh sebagaimana Pemerintah Kota Surakarta akan tetap memiliki tanah asetnya dan masyarakat akan mendapat kepastian hukum.

References

- Artanto, Tri, and Diyon Star Harefa, ‘Analisis Komparatif Tentang Penerapan Uang Wajib Tahunan Otorita (Uwto) Dikaitkan Dengan Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Kewenangan Hak Pengelolaan (Hpl)’, *Petita*, 2.1 (2020), pp. 99–112, doi:10.33373/pta.v2i1.4019
- Bambang Wahyuono, and Wahyu Tris Haryadi, ‘Kepastian Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Yang Sudah Berakhir Jangka Waktunya’, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 14.2 (2024), pp. 16–40, doi:10.55499/dekrit.v14n2.258
- Berisha, Erblin, Caterina Caprioli, and Giancarlo Cotella, ‘Unpacking SDG Target 11.a: What Is It about and How to Measure Its Progress?’, *City and Environment Interactions*, 14 (2022), pp. 1–10, doi:10.1016/j.cacint.2022.100080
- Bima, Rizki, and Ahmad Ahsin, ‘Tuslah Dalam Sudut Pandang Teori Keadilan’, *Lex Sharia*

³⁵ Agung Sutrisno W, Mustating Daeng Maroa, and Ridwan Labatjo, ‘Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Atas Peralihan Hak Guna Bangunan’, *Jurnal Yustisiabel*, 6.2 (2022), pp. 224–39, doi:10.32529/yustisiabel.v6i2.1916.

³⁶ Bambang Wahyuono and Wahyu Tris Haryadi, ‘Kepastian Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Yang Sudah Berakhir Jangka Waktunya’, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 14.2 (2024), pp. 16–40, doi:10.55499/dekrit.v14n2.258.

- Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 2.2 (2025), pp. 45–52
- Boateng, Godfred O., and Ellis Adjei Adams, ‘A Multilevel, Multidimensional Scale for Measuring Housing Insecurity in Slums and Informal Settlements’, *Cities*, 132 (2023), pp. 1–15, doi:10.1016/j.cities.2022.104059
- Gea, Ali Yusran, ‘Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia’, 6.4 (2024), pp. 10976–88
- Hidayah, Ayunda Rizqa, Winny Astuti, and Hakimatul Mukaromah, ‘Dampak Perkembangan Permukiman Relokasi Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta Terhadap Perubahan Spasial Kawasan Sekitarnya’, *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18.1 (2023), pp. 17–37, doi:10.20961/region.v18i1.53437
- Kaelan, Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Revisi Kes (Paradigma, 2016)
- Karjoko, Lego, and others, *Formulasi Penataan Permukiman Kumuh Di Indonesia Berbasis Komunitas Dan Bundle of Rights* (CV Indotama Solo, 2025)
- Khair, Otti Ilham, ‘Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara’, *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2.1 (2022), pp. 1–10
- Laia, Sri Wahyuni, and Sodialman Daliwu, ‘Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia’, *Jurnal Education and Development*, 10.1 (2022), pp. 546–52
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2008)
- Pertiwi, Maurina Suryaning, ‘SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PERWUJUDAN PERDAMAIAN DI DUNIA’, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6.1 (2023), pp. 86–89, doi:10.24198/focus.v6i1.34104
- Prasetyo, Teguh, ‘Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3.3 (2014), pp. 213–22
- Ramadan, Taufik, and Djoko Kristianto, ‘Analisis Kontribusi PBB Dan PDAM Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta, Karanganyar, Dan Sukoharjo Tahun 2019-2024: Survei Pada Kantor Pajak Di Kota Surakarta, Karanganyar Dan Sukoharjo’, *Economic Reviews Journal*, 4.4 (2025), pp. 1955–70, doi:10.56709/mrj.v4i4.922
- Saragih, Iswari Ramadhani, ‘Validasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Yang Nilai Transaksi Mengacu Pada Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan’, *Jurnal Lex Justitia*, 2.1 (2020), pp. 59–77
- sdgindex.org, ‘Sustainable Development Report’
<<https://dashboards.sdgindex.org/profiles/indonesia/indicators/>>
- Setyanegara, Ery, ‘KEBEBASAN HAKIM MEMUTUS PERKARA DALAM KONTEKS PANCASILA (DITINJAU DARI KEADILAN “SUBSTANTIF”)', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 43.4 (2013), pp. 434–68
- Solopos.Espos.id, *Digusur, Warga Bong Mojo Solo Minta Laban Besertifikat, Mungkinkah?* (Solo, 2022)
- , *Disperumkimtan Solo Wacanakan Pemanfaatan BMD Untuk Tangani Kawasan Kumuh* (Solo, 2024)
- , *Jalan Terjal Warga Eks HP 16 Solo Dapat Sertifikat, Lewati 4 Wali Kota* (Solo, 2022)
- Sulaiman, Andi Lestari, ‘Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan)’, *Majalah Media Perencana*, 2.1 (2021), pp. 1–23
<<https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10/10>>

- surakarta.go.id, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Surakarta Tahun 2024*, 2024
- Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 193.2 / 189 Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Lokasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Su*
- Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 653 / 141 Tahun 2024 Tentang Penerima Hunian Tetap Penataan Permukiman Kumuh Kawasan Semanggi Segmen Losari Demangan Kelurahan Sangkrab Kecamatan Pasarklinwon Kota Surakarta Tahun 2024*
- Sutrisno W, Agung, Mustating Daeng Maroa, and Ridwan Labatjo, 'Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Atas Peralihan Hak Guna Bangunan', *Jurnal Yustisiabel*, 6.2 (2022), pp. 224–39, doi:10.32529/yustisiabel.v6i2.1916
- Uzun, Bayram, and Nida Celik Simsek, 'Upgrading of Illegal Settlements in Turkey; the Case of North Ankara Entrance Urban Regeneration Project', *Habitat International*, 49 (2015), pp. 157–64, doi:10.1016/j.habitatint.2015.05.026
- Wiratama, Aldi, Ajie Haikal, and Zainudin Hasan, 'Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.14 (2023), pp. 50–63